



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH**

Lokasi: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jl. H. Agus Salim No 1 Painan (0756) 21005
Website: <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/>
E-Mail : bpkpad.kabpessel@gmail.com/

KERANGKA ACUAN KERJA

Kegiatan	: Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: Penagihan Pajak Daerah
Organisasi	: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran	: 2023

A. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran dari kerangka kerja kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Struktur APBD menggambarkan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, terdapat dua sisi penganggaran dalam APBD yaitu sisi pendapatan dan belanja. Dari sisi Pendapatan APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Mengelola PAD tidak akan lepas dari aspek perencanaan, pembangunan, pelayanan, monitoring dan evaluasi. Pengelolaan yang baik dimulai dari perencanaan yang baik. Manfaat dari suatu perencanaan adalah terciptanya arah dan sasaran yang tepat dalam pencapaian dari waktu ke waktu sebagai acuan dalam operasional instansi yang bersangkutan. Dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD Penagihan Pajak Daerah sangat diperlukan karena masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi kebocoran PAD dari Pajak Daerah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah adalah untuk optimalisasi pendapatan asli daerah dari sector pajak daerah yang telah ditetapkan (Official Assesment) dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Pajak Daerah. Tujuan dari Kegiatan ini adalah minimalisir piutang Pajak Daerah.

D. SASARAN

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksanannya Penagihan Pajak Daerah dari sektor Pajak Daerah yang bersifat Official Assesment dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Pajak Daerah.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah meliputi:

1. Melakukan Monitoring Ketetapan Pajak Daerah.
2. Melakukan koordinasi dengan wajib pajak, Instansi dan pihak terkait.
3. Melakukan Penagihan Pajak Daerah.
4. Mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan.

F. WAKTU PELAKSANAAN

- ### 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran 2023 (Januari-Desember 2023) dengan rincian sebagai berikut :

- Penyusunan Kerangka Acuan Kerja.
- Membuat Standar Operasional Prosedure
- Menyusun Skedul Penagihan lapangan terhadap Pajak Daerah
- Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan bidang umum lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan

- ## 2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan

[illegible]

G. HASIL/KELUARAN

Hasil yang dicapai terlaksananya Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Tahun 2023 adalah:

1. Tercapainya Penagihan Pajak Daerah belum bayar Tahun Pajak 2023 dan tertagihnya piutang 10% dari total piutang Pajak Daerah.
2. Tersedianya hasil laporan Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah.

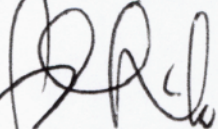
H. SUMBER PENDANAAN

Jumlah Anggaran yang dibutuhkan untuk sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah sebesar Rp. 151.070.992,- (*Seratus lima puluh satu juta tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui Oleh :

Kepala Bidang
Pengelolaan Pendapatan Daerah Lainnya



RISMANA ADHIKA, SE

Penata Tk. 1 (III.d)

NIP.19781017 200902 2 004

Dibuat Oleh :

PPTK
Kasubbid PBB dan BPHTB



ZULKIFLI SH

Penata Tk. 1 (III.d)

NIP. 19771212 200003 1 001

Diketahui oleh:

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH



HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M. Ec. Dev

Pembina (IV.a)

NIP. 19780528 200501 2 004